



Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil

H. Basri[✉], Yahya A.Z.

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2012
Disetujui Mei 2012
Dipublikasikan Juli 2012

Keywords:
Concessions;
Coastal;
Small Islands.

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analisis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agraria yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis.

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analisis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agraria yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan luas wilayah laut Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta km². Berdasarkan data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004, jumlah pulau di Indonesia tercatat sebanyak 17.504 buah. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama.

Pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir dan kelautan di Indonesia termasuk perlindungan hak-hak masyarakat pesisir bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat akan tetapi kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dengan di keluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten / kota (Pasal 18 ayat 4).

Dalam realitanya ternyata persoalan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan, bahkan hal ini di perparah lagi dengan terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan di dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan, bahkan tidak jarang justru terdapat konflik akibat proses pengusuran hak-hak masyarakat lokal atas ruang gerak mereka terhadap pesisir dan laut. Padahal pada dasarnya dalam Mukadiman Kovenan Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya di sebutkan bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat pada hak-hak yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 kilometer (km). Indonesia kurang lebih ada 17.480 pulau, dan merupakan Negara kepulauan terbesar

dengan luas lautan tiga perempat dari luas daratan (<http://www.surya.co.id>).

Laut merupakan suatu wilayah layaknya daratan, bisa dimanfaatkan baik secara keruangan maupun dimanfaatkan sumber dayanya. Namun tidak seperti di darat yang bisa terlihat batas-batas kepemilikannya, laut tidak bisa dibatasi kepemilikannya. Istilah "common property" atau "milik umum" yang menempel padanya, menyebabkan berbagai kalangan sah-sah saja bila memanfaatkan suatu kawasan di laut untuk kepentingannya. Namun celakanya, pemanfaatan kawasan di laut ini seringkali mengabaikan kepentingan pihak lain yang juga membutuhkan kawasan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Bisa ditebak, konflik demi konflik muncul dan tidak jarang menimbulkan korban baik materiil maupun non materiil (Hartomo, 2004).

Negara kepulauan mempunyai kebebasan untuk menetapkan cara penarikan garis pangkal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi 1982. Garis pangkal lain dalam konteks ini, pada dasarnya dilakukan pada Negara yang tidak memiliki karakteristik kepulauan yaitu penarikan garis pangkal biasa (*normal baseline*) atau garis pangkal lurus (*straight baseline*) sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Konvensi Hukum Laut, penarikan garis pangkal lurus kepulauan dapat dilakukan Negara dengan karakteristik kepulauan (Agoes, 2004).

Dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengatur-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam mineral maupun sumberdaya kelautan disektor perikanan, serta pengaturan tentang pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya sangat banyak.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih

mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (*continental shelf*), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Wilayah pesisir Indonesia mengandung kekayaan sumber daya alam (di wilayah pesisir) yang sangat beragam baik sumber daya yang dapat diperbarui (seperti perikanan, terumbu karang dan daerah konservasi) maupun sumber daya yang tidak dapat diperbarui (seperti bahan tambang berupa minyak dan gas serta mineral lainnya). Wilayah pesisir juga menjadi pusat pengembangan kegiatan industri, pelabuhan dan pelayaran, pariwisata, agribisnis, pemukiman dan penampungan limbah secara gratis dari segenap aktivitas manusia, baik yang berada di dalam sistem wilayah pesisir maupun yang berada di luarnya (lahan atas dan laut lepas) (Hartomo, 2004).

Kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah laut sebagai konsekuensi dari adanya desentralisasi pada bidang kelautan, jika tidak dicermati dengan baik akan berdampak terhadap pengkaplingan wilayah laut oleh daerah. Kenyataan tersebut, semakin diperparah oleh karena belum dituntaskannya pengaturan terhadap batas laut bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan penetapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3). Hal tersebut berdampak terhadap wilayah-wilayah yang berkarakteristik kepulauan sebagai konsekuensi adanya penyebaran pulau-pulau (Lekipiouw, 2010).

Tanpa pengaturan, bisa dipastikan tidak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha, dan tentu saja akan selalu ada pihak yang merasa terpinggirkan kepentingannya. Mengingat potensi yang begitu besar dari perairan pesisir, baik potensi untuk "diusahakan" maupun potensi "konflik"

yang ditimbulkan, pemerintah memandang perlunya pengaturan pengusahaan perairan pesisir, diantaranya dengan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

Pemberian HP3 tersebut telah diakomodir melalui Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K), kemunculan Undang-undang itu sendiri menimbulkan pro dan kontra. yang menjadi perdebatan ialah apakah pengaturan-pengaturan yang sudah ada tersebut sudah mencerminkan keinginan dan tujuan yang hendak dicapai oleh pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 atau pemberian HP3 tersebut ternyata hanya akan seperti Hak Pengusahaan Hutan yang ternyata banyak merugikan masyarakat lokal dan Tujuan yang hendak dicapai Oleh Undang-undang Pokok Agraria ternyata tidak terlaksana.

Menurut Fauzi (1999), kebijakan hukum agraria sebagai mana tercantum dalam dalam UUPA sesungguhnya menentang kapitalisme yang melahirkan kolonialisme yang menyebabkan penghisapan manusia atas manusia. Selain itu, UUPA sekaligus juga menentang sosialisme yang dianggap meniadakan hak-hak individu atas tanah. Politik agraria yang terkandung dalam UUPA 1960 adalah politik populisme, yang mengakui hak individu atas tanah, namun hak tersebut memiliki "fungsi sosial". Melalui prinsip Hak Menguasai dari negara, pemerintah mengatur agar tanah-tanah dapat dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 (Noer, 1999).

Namunjikadilihatdariimplementasinya maka yang tampak adalah penguasaan sumber daya (termasuk sumberdaya kelautan) selalu berada pada pihak-pihak yang memiliki ekonomi kuat sebagai subjek pengelola yang mengusahakan pemanfaatan dan eksplorasi, sedangkan nelayan berada pada posisi dipinggirkan.

Salah satu aspek penting yang ada pada wilayah pesisir ialah akses pada sumber daya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya perikanan, laut dalam hal ini perikanan merupakan sumber daya utama bagi masyarakat nelayan yang tinggal didaerah

peisir yang jika akses tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan memasung hak-hak nelayan untuk memakmurkan hidupnya, sesuai dengan tujuan hukum agraria.

Dengan berlakunya Undang-undang PWP3K ternyata begitu banyak terjadi pro dan kontra, sehingga sangat menarik untuk melihat dan menelaah bagaimana sesungguhnya pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya jika dikaitkan dengan hukum Agraria. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, (1) Meliputi apa saja cakupan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dikaitkan dengan hukum agraria Agraria dan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil?. (2) Bagaimana pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dikaitkan dengan hukum agraria Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menambah pemahaman terhadap peraturan hak pengusahaan pesisir terutama dikaitkan dengan hukum agraria secara baik dan benar. Secara khusus tujuan penelitian adalah sebagai berikut: untuk mengetahui dan menambah pemahaman meliputi apa saja lingkup dan pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dikaitkan dengan hukum agraria dan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Untuk Mengetahui dan menambah pemahaman bagaimana pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dikaitkan dengan hukum agraria dan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kegunaan penelitian secara umum untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pemahaman peraturan hak pengusahaan pesisir terutama dikaitkan dengan hukum agraria, khususnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi, Penulis, yaitu untuk menambah pengetahuan penulis mengenai hak pengusahaan perairan pesisir dalam kaitannya

dengan hukum agraria dan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan juga sebagai referensi dan masukan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam lingkup hak pengusahaan perairan pesisir. Masyarakat, yaitu untuk menambah wawasan masyarakat, sebagai sumber informasi yang lebih akurat mengenai hak pengusahaan perairan pesisir dalam kaitannya dengan hukum agraria dan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sehingga masyarakat dapat melihat secara benar.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap, asas-asas yang mengatur mengenai HP-3 dikaitkan dengan hukum karena Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif, maka penulis menggunakan studi pustaka, studi pustaka ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu menghimpun data dari berbagai literatur, Literatur yang digunakan adalah Undang-undang, Buku-buku, juga Dokumen dan Arsip-arsip yang terkait dengan masalah ini. yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan juga sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dari para ahli hukum. Sumber data diperoleh dari Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain; Rancangan Undang-undang, Rancangan PP, hasil-hasil dari penelitian, karya-karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tertier, antara lain, Bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder (kamus, Ensiklopedia, dst) dan bahan-bahan, primer, sekunder dan tertier diluar bidang hukum. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan

menguraikan dan memberikan argumentasi yang logis sesuai dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan sehingga diperoleh suatu kejelasan yang konkrit dan kesimpulan yang tepat berkaitan dengan permasalahan yang timbul.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Cakupan Pengusahaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar

Lingkup Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dikaitkan dengan hukum agraria dan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada Pasal 16 UUPWP3K menyatakan bahwa ayat (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3. ayat (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Dengan demikian hak pengusahaan perairan pesisir memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk menyelenggarakan usaha kelautan dan perikanan serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ketentuan jenis usaha pada pemberian haknya. pemberian HP3 harus memperhatikan persyaratan bahwa kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, kepentingan nasional, dan hak lintas damai tetap. Pada Pasal 2 UUPWP3K menyatakan bahwa Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, kearah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Ruang lingkup pengaturan dalam UUPWP3K meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan didarat dan ruang daratan yang masih teras pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya

berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat. dengan kata lain ruang Lingkup UUPWP3K diberlakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturannya meliputi perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, ditempuh dan melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*). Artinya mengintegrasikan berbagai sector dan daerah sehingga terwujud keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatan, memberi arah pemanfaatan berkelanjutan yang pada gilirannya mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir dengan tetap memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah.

Mengenai Hak pengusahaan perairan pesisir, Pasal 50 angka (1) UUPWP3K Menyatakan, Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. angka (2) menyatakan Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota. angka (3) menyatakan, Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.

Kewenangan kabupaten/kota ke arah

laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan. Namun untuk dapat menerbitkan HP3, Pemerintah Daerah harus sudah terlebih dahulu memiliki Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir yang masing-masing ditetapkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya konflik pemanfaatan setelah diberikannya HP3.

HP3 dapat diberikan kepada (a) Orang perseorangan warga negara Indonesia; (b) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; (c) Masyarakat Adat. Prioritas pertama penerima HP3 adalah masyarakat lokal atau adat yang secara turun temurun menguasai dan memanfaatkan perairan pesisir. Pemberian HP3 untuk komunitas ini tidak terbatas hanya untuk kegiatan ekonomi, namun juga dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat religius dan kultural. Subjek hukum lain yang dapat diberikan HP3 adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

HP3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. pemberian HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3, HP3 dapat berakhir karena karena hal-hal sebagai berikut, jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi, ditelantarkan, atau dicabut untuk kepentingan umum.

Pemberian HP3 harus memenuhi persyaratan teknis seperti kesesuaian lokasi HP3 dengan zona dan atau rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil berdasarkan konsultasi publik dan volume pemanfaatannya serta mempertimbangkan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil.

B. Persyaratan Penguasaan

Sementara persyaratan adminis-

trasinya, pemberian HP3 meliputi penyediaan dokumen, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem, sedangkan persyaratan operasionalnya, pemegang HP3 berkewajiban memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan, mengakui, menghormati dan melindungi hak hak masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Pemberian HP3 tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum, pembatasan ini merupakan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan, serta hak akses bagi kepentingan umum, serta hak pemanfaatan pantai sebagai kawasan pemanfaatan umum, baik itu sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga dan ekonomi.

Dilihat dari perspektif agraria maka hak penguasaan perairan pesisir mengandung banyak aspek hukum agraria, diantara sebagiannya hak atas tanah, hak atas air, hak atas, hak atas ruang air dan ruang diatas air, singkat kata (banyak terdapat aspek bumi, air dan serta segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya), kemudian fungsi sosial dan hak pribadi (kaitannya dengan unsur publik dan privat), serta dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan.

Pada prinsipnya bumi, air dan serta segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta ruang yang ada diatasnya dikuasai oleh negara, dengan demikian berdasarkan prinsip hukum penguasaan Negara atas sumber daya alam tersebut maka, sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan, penguasaannya dipegang oleh Negara.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi cukuplah menguasai tidak perlu memiliki, hal ini berarti Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa, mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan

hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, penguasaan Negara hanya pada tingkat tertinggi saja, sedangkan pada tingkat terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, penguasaan terhadap bumi, air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPA, menyatakan "Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Kemudian menurut pasal 2 ayat (2) menyatakan Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk (1). mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (2). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (3). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Asas penguasaan oleh Negara pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bertanggung jawab atas kehidupan serta kesejahteraan rakyatnya, sehingga selain demi hukum juga demi kehormatan dan kewibawaan Negara berhak dan berkewajiban untuk mengatur sumber daya alam yang ada, kekuasaan Negara tersebut adalah dalam rangka pelayanan terhadap rakyat, dan bukan dimaksudkan sebagai monopoli, kemudian berdasarkan atas hak menguasai Negara, maka kepada perorangan dan badan hukum (oleh negara sebagai badan penguasa) dapat diberikan beberapa hak yang ada dalam wilayah hukum agraria.

Berdasarkan asas kekuasaan

negara Negara sebagai badan penguasa memberikan kepada beberapa hak yang ada didalam wilayah hukum agraria tentu saja hak tersebut merupakan hak yang terkait dengan sumber alam yang termasuk dalam pengertian agraria dan hukum agraria, hak-hak yang menyangkut masalah bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang ada didalamnya yang diatur dalam berbagai Undang-undang, antara lain Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan tentu saja Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang didalamnya termasuk mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan UUPWP3K, didalamnya memuat tentang hak menguasai negara. Landasan Idiil hak menguasai negara terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945, Dari pembukaan UUD 1945 dapat dilihat beberapa tuntutan/keinginan bangsa Indonesia yang harus diwujudkan oleh negara, yakni: tuntutan/keinginan hidup merdeka bebas dari penjajahan; tuntutan/keinginan untuk hidup sejahtera, aman, tertib dan damai; tuntutan/keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia (Ernaningsih, 2009).

Dalam penjelasan umum UUD 1945 khususnya angka III, dikatakan bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtheed*) yang mengenai hukum dasar negara baik hukum tertulis, maupun hukum yang tidak

tertulis, selanjutnya ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara berdaulat atas dasar Permusyawaratan Rakyat, Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Melindungi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dengan berdasar Persatuan.

Keseluruhan Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung aspek-aspek, tujuan hukum, sumber hukum, keadilan sosial, dan memberi perlindungan hukum kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keempat pokok pikiran di atas merupakan dasar legitimasi bagi wewenang negara untuk melakukan penguasaan atas tanah (dan aspek agraria lainnya) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Arahan konstitusi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UUPA. Ayat (1) yang menyatakan "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat." Ayat (2) Menyatakan "Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : *Pertama*, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; *Kedua*, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; *Ketiga*, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa."

UUPWP3K dalam Konsiderannya menyatakan pada angka (I) bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya

dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang; dan pada angka (II) menyatakan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Kaidah "Hak Menguasai Negara" dan Kaidah "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistemik. "Hak Menguasai Negara" merupakan instrument, sedangkan "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan tujuan (Manan dalam Nurlinda, 2009).

Dengan demikian nampak bahwa UUPWP3K, haruslah sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Kaidah "Hak Menguasai Negara" dan Kaidah "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistemik. "Hak Menguasai Negara" merupakan instrument, sedangkan "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan tujuan, kedua kaidah tersebut tidak boleh terpisahkan dalam UUPWP3K.

Dengan melihat asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam UUPWP3K dalam pasal 3 dan penjelasannya, menyebutkan: Asas keberlanjutan, asas keberlanjutan ini diterapkan agar, pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir, pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang

memadai; Asas konsistensi, Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi; Asas keterpaduan, Asas keterpaduan dikembangkan dengan, mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah, mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Asas kepastian hukum, Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; Asas kemitraan, Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Asas pemerataan, Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat; Asas peran serta masyarakat, yang dimaksudkan: (a). agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; (b). memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; (c). menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; (d). memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,

dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Asas desentralisasi, Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Asas akuntabilitas, Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan tujuannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pasal 4 menyatakan: (1). melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; (2). menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3). memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan (4). meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan asas dan tujuan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemberian hak yang ada diatur dalam UUPWP3K (dalam hal ini Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) adalah telah berupaya memperhatikan ketentuan untuk melaksanakan amanat konstitusi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang tercantum

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

4. Simpulan

Dilihat dari perspektif agraria maka hak pengusahaan perairan pesisir mengandung banyak aspek hukum agraria, diantara sebagainya hak atas tanah, hak atas air, hak atas, hak atas ruang air dan ruang diatas air, singkat kata (banyak terdapat aspek bumi, air dan serta segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya), kemudian fungsi sosial dan hak pribadi (kaitannya dengan unsur publik dan privat), serta dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. Secara hukum hak dan akses masyarakat pesisir dan nelayan tradisional seiring dengan investasi upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil. serta kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. masih diragukan bagaimana implementasi dan pelaksanaannya dilapangan, sehingga masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bersifat dokmatif dan hanya merupakan pengantar, diharapkan ada penelitian lain terutama dalam bidang sosial (penelitian legal sosial) untuk menelaah bagaimana imlementasi dan pelaksanaan pengaturan HP3.

Daftar Pustaka

- Bengen, D.G. 2001. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Sinopsis. PKSPL IPB. ISBN : 979-95617-44.
- Dahuri, R.,J. R., S.P. Ginting dan M.J. Si. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Efendi, B.1993. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Bandung, Alumni.
- Emaningsih, W.2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, 2009, Cet I, Yogyakarta: Total Media.
- Etty Nur Agoes. 2004. Praktek Negara-negara atas Konsep Negara Kepulauan. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 1n Nomor 3, April 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI.
- Fauzi, N. 1999. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. 2002, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Harsono, B. 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Johanis Leatemia. 2011. Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan. *Mimbar Hukum* Volume 23 Nomor 3. Oktober 2011
- Nurlinda, I.2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria; Perspektif Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mujiono, 1997, *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta, Liberty
- Parlindungan, A.P, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria dilengkapi PP 40 dan 41 / 1996*, Bandung, Maju Mandar.
- Santoso, U. 2005, *Hukum agraria & hak-hak atas tanah*, Jakarta: Kencana.
- Sherlock H Lekipiouw. 2010. Model Penataan Ruang Laut Daerah Berdasarkan Integrated Coastal Management Sebagai Acuan Penyusunan Penataan Ruang Laut Pada Wilayah Kepulauan. *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4. Bulan Oktober – Desember 2010
- Sudirman S. 2012. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (H.P3), (Majalah Samudra), <http://bpsplpontianak.kp3k.dkp.go.id>,
- Sunggono, B. 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Garfindo Persada.
- Wahyu H. *Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu Dalam Menunjang Pembangunan Daerah*. Makalah pribadi Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor Juni 2004
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara